



## **GUBERNUR LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 639 /III.08/HK/ 2008**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA GRAND LAUNCHING VISIT LAMPUNG YEAR 2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan serta upaya meningkatkan peran serta sektor kepariwisataan dalam pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan promosi yang berkesinambungan dan terus-menerus melalui penyelenggaraan Grand Launching Visit Lampung Year 2009;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar penyelenggaraan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Grand Launching Visit Lampung Year 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Grand Launching Visit Lampung Year 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Grand Launching Visit Lampung Year 2009 pada bulan Desember 2008 dengan tema "**Melalui Grand Launching Kita Sukseskan Visit Lampung Year 2009**".
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Grand Launching Visit Lampung Year 2009 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, disebabkan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung pada Kegiatan Promosi Visit Lampung 2009.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya pelaksanaan Grand Launching Visit Lampung Year 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Anggota Muspida Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing – masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/639/III.08/HK/2008  
TANGGAL : 5 - 12 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
GRAND LAUNCHING VISIT LAMPUNG YEAR 2009**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung  
3. Anggota Muspida Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung  
4. Ketua Komite Kepariwisata Provinsi Lampung
- III. Pelaksana  
1. Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung  
2. Wakil Ketua : Ir. Ansyori Djausal, M.T. (Wakil Ketua Komite Kepariwisata Lampung)  
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- IV. Seksi-seksi :
1. Perlengkapan, Penerima Tamu dan Konsumsi  
Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kabid. Bina Program Disbudpar Provinsi Lampung  
2. Kasubbag. Kepegawaian Disbudpar Provinsi Lampung  
3. Kasubbag. Umum Disbudpar Provinsi Lampung  
4. Kasubbag Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung  
5. Rinfa Yanti, S.E. (Staf BAPPEDA Provinsi Lampung)
2. Acara, Humas dan Publikasi  
Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kabag. Protokol Setda Provinsi Lampung  
2. Ir. Citra Persada, M.Sc. (Sekretaris Komite Kepariwisata Lampung)  
3. Kasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Bidang Pemasaran Disbudpar Provinsi Lampung  
4. Kasi Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata Disbudpar Provinsi Lampung  
5. Kasi Promosi dan Pemasaran Bidang Pemasaran Disbudpar Provinsi Lampung
3. Kesenian dan Jalan Sehat  
Koordinator : Kabid. Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kasi Kebudayaan dan Tradisi Bidang Kebudayaan dan Kesenian Disbudpar Provinsi Lampung

2. Gatot Usodo (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)
3. Endro Susilo, S.E. (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)
4. Elmi A.S., S.H. (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)
5. Hairun Nada, S.Sos. (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)
6. Alex Chandra, A.Md. (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)

4. Kemitraan  
Koordinator

Anggota

- : Kabid. Pemasaran Pariwisata Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- : 1. Kabag. Promosi Biro Perekonomian Setda  
Provinsi Lampung
2. Kabid. Ekonomi dan Kerjasama  
Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung
3. Ketua BPD PHRI Lampung
4. Ketua DPD ASITA Lampung
5. Konsultan ETSDC
6. PCO Arie Tour & Travel

5. Keamanan  
Koordinator

Anggota

- : Poltabes Bandar Lampung
- : 1. Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2. Suprianto (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)

6. Kesekretariatan  
Koordinator

Anggota

- : Ir. Taufik Hidayat  
(Sekretaris Komite Kepariwisataaan Lampung)
- : 1. Kasi Sarana Promosi Bidang Pemasaran  
Disbudpar Provinsi Lampung
2. Kasubdit Kerjasama Pembangunan dan  
Promosi BAPPEDA Provinsi Lampung
3. S. Herianto, S.T. (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)
4. Iman Budi Santoso, A.Md (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)
5. M. Teguh S.P. (Staf Disbudpar Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA  
GRAND LAUNCHING VISIT LAMPUNG YEAR 2009**

**I. Pembina**

- a. Melaksanakan kebijakan secara umum;
- b. Memberikan pengarahan secara umum.

**II. Pengarah**

- a. Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan oleh Pembina;
- b. Memberikan arahan dan menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan solusi atau pemecahan masalah, berkenaan dengan masalah yang timbul di lapangan.

**III. Ketua Pelaksana**

- a. Membantu tugas Pengarah dalam menjalankan kebijakan pelaksanaan rangkaian kegiatan Grand Launching Visit Lampung Year 2009;
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Grand Launching Visit Lampung Year 2009;
- c. Memberikan solusi atau pemecahan masalah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Grand Launching Visit Lampung Year 2009;
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Pengarah;
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan Grand Launching Visit Lampung Year 2009;
- f. Menyusun laporan dan mengadakan evaluasi.

**IV. Wakil Ketua**

- a. Membantu Ketua Pelaksana sesuai dengan yang ditugaskan dan mengkoordinir seksi-seksi dalam rangkaian kegiatan Grand Launching Visit Lampung Year 2009;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

**V. Sekretaris**

- a. Sekretaris bertugas membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

**VI. Koordinator Seksi**

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. Mengadakan koordinasi antar bidang dan seksi terkait;
- c. Menyusun rencana kebutuhan bidang masing-masing;
- d. Menyusun laporan dan evaluasi;
- e. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua dan Sekretaris yang membidangi kegiatan masing-masing.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**